



PUTUSAN

Nomor 650/Pid.B/2018/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwandi Bin Semi
 2. Tempat lahir : Kediri
 3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/6 Agustus 1969
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dsn. Padangan, RT.01, RW.01, Ds. Pagu, Kec. Pagu, Kab. Kediri
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019
 5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum walaupun telah ditunjuk untuk hal tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 650/Pid.B/2018/PN Gpr tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/Pid.B/2018/PN Gpr tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUWANDI BIN SEMI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWANDI BIN SEMI dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor tombokan judi togel,
 - 2 (dua) buah bolpoint.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - dan uang tunai sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya, sangat menyesal atas perbuatannya tersebut, dan oleh karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga maka Terdakwa meminta keringanan hukuman dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa SUWANDI BIN SEMI pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wib atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di warung kosong/gubuk di Dsn. Padangan, Ds. Pagu, Kec. Pagu, Kab. Kediri, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.B/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Togel (toto gelap) dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa sebagai pengecer judi togel (toto gelap) sedang berada warung kosong/gubuk di Dsn. Padangan, Ds. Pagu, Kec. Pagu, Kab. Kediri sedang menunggu penombok yang datang untuk memasang angka dan pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan saksi PAIDI bin SABAR (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa sedang menerima tombakan dari saksi PAIDI bin SABAR tersebut. Saksi PAIDI bin SABAR pada saat itu membeli nomor togel sejumlah Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian nomor tombakan toto gelap yang dipasang antara lain 75=5rb, 72=5rb, 73=5rb, 74=4rb, 53=5rb, 54=4rb, 575=4rb, 573=4rb, kemudian nomor tombakan tersebut terdakwa tulis di 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor tombakan judi togel menggunakan bolpoint.

- Selanjutnya saksi KUDANG PERDANA PUTRA dan saksi HENDY GUNTORO yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kediri yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan permainan judi togel kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di warung kosong/gubuk di Dsn. Padangan, Ds. Pagu, Kec. Pagu, Kab. Kediri pada saat terdakwa menunggu para penombok yang datang untuk memasang angka judi togel serta pada saat itu terdakwa sedang menerima tombakan judi togel dari saksi PAIDI bin SABAR, kemudian terdakwa bersama dengan saksi PAIDI bin SABAR ditangkap dan dilakukan penggeledahan dalam diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor tombakan judi togel, 2 (dua) buah bolpoint, dan uang tunai sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang disimpan terdakwa di saku celana, serta ditemukan uang Rp. 36.000,- (tiga puluh enam puluh ribu rupiah) uang tombakan judi togel dari saksi PAIDI bin SABAR, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa mengadakan permainan judi togel (toto gelap) tersebut adalah sebagai pengecer judi togel dengan cara terdakwa menunggu penombok yang datang untuk memasang angka di warung kosong/gubuk di Dsn. Padangan, Ds. Pagu, Kec. Pagu, Kab. Kediri selanjutnya setelah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.B/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok datang kepada terdakwa untuk membeli nomer togel kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menulis nomer tombokan tersebut diatas kertas kosong dengan bolpoin. Terdakwa menulis dikertas tersebut berupa nomor tombokan dan nominal uang dari penombok selanjutnya setelah sekira jam 16.00 Wib terdakwa meletakkan rekapan tombokan togel tersebut disekitar terdakwa menunggu penombok dan rekapan tersebut akan diambil oleh Sdr. WARSIDI (DPO) untuk disetorkan kepada bandar Sdr. TOPENG (DPO), sedangkan untuk uang hasil tombokan dari para penombok tetap terdakwa bawa dan jika tidak ada penombok masuk maka malam harinya uang hasil tombokan diambil oleh Sdr. WARSIDI (DPO) dan jika ada nomer penombok yang masuk/menang maka uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar pemenang terlebih dahulu.

- Bahwa system permainan judi togel tersebut dikatakan menang apabila nomor yang dibeli/ditomboki oleh penombok sesuai dengan nomor yang keluar dari Negara Singapura dan dinyatakan kalah apabila nomor yang ditombok tidak keluar atau tidak sesuai dengan nomor yang keluar dari Negara Singapura, oleh karenanya sifat permainan judi togel (toto gelap) tersebut bersifat untung-untungan dengan uang sebagai taruhannya, dan dengan keuntungan uang yang diterima oleh penombok yang nomornya keluar untuk setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yaitu untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mana permainan judi togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

- Terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel (toto gelap) tersebut sebagai pengecer togel tersebut rata-rata omset perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah/komisi sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau sekitar 20 % (duapuluh persen). Terdakwa mengadakan permainan judi togel tersebut tanpa mendapat izin dari pejabat berwenang dimana maksud dan tujuan terdakwa mengadakan permainan judi togel tersebut sebagai mata pencaharian yang terdakwa gunakan untuk memenuhi/mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan menambah penghasilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.B/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa SUWANDI BIN SEMI pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wib atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di warung kosong/gubuk di Dsn. Padangan, Ds. Pagu, Kec. Pagu, Kab. Kediri, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa sebagai pengecer judi togel (toto gelap) sedang berada warung kosong/gubuk di Dsn. Padangan, Ds. Pagu, Kec. Pagu, Kab. Kediri bermaksud menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi dengan cara sedang menunggu penombok yang datang untuk memasang angka dan pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan saksi PAIDI bin SABAR (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa sedang menerima tombokan dari saksi PAIDI bin SABAR tersebut. Saksi saksi PAIDI bin SABAR pada saat itu membeli nomor togel sejumlah Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian nomor tombokan toto gelap yang dipasang antara lain 75=5rb, 72=5rb, 73=5rb, 74=4rb, 53=5rb, 54=4rb, 575=4rb, 573=4rb, kemudian nomor tombokan tersebut terdakwa tulis di 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor tombokan judi togel menggunakan bolpoint.

- Selanjutnya saksi KUDANG PERDANA PUTRA dan saksi HENDY GUNTORO yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kediri yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan permainan judi togel kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di warung kosong/gubuk di Dsn. Padangan, Ds. Pagu, Kec. Pagu, Kab. Kediri pada saat terdakwa menunggu para penombok yang datang untuk memasang angka judi togel serta pada saat itu terdakwa sedang menerima tombokan judi togel dari saksi PAIDI bin SABAR, kemudian terdakwa bersama dengan saksi PAIDI bin SABAR ditangkap dan dilakukan pengeledahan dalam diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor tombokan judi togel, 2 (dua)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.B/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bolpoint, dan uang tunai sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang disimpan terdakwa di saku celana, serta ditemukan uang Rp. 36.000,- (tiga puluh enam puluh ribu rupiah) uang tombakan judi togel dari saksi PAIDI bin SABAR, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa mengadakan permainan judi togel (toto gelap) tersebut adalah sebagai pengecer judi togel dengan cara terdakwa menunggu penombok yang datang untuk memasang angka di warung kosong/gubuk di Dsn. Padangan, Ds. Pagu, Kec. Pagu, Kab. Kediri selanjutnya setelah penombok datang kepada terdakwa untuk membeli nomer togel kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menulis nomer tombakan tersebut diatas kertas kosong dengan bolpoin. Terdakwa menulis dikertas tersebut berupa nomor tombakan dan nominal uang dari penombok selanjutnya setelah sekira jam 16.00 Wib terdakwa meletakkan rekapan tombakan togel tersebut disekitar terdakwa menunggu penombok dan rekapan tersebut akan diambil oleh Sdr. WARSIDI (DPO) untuk disetorkan kepada bandar Sdr. TOPENG (DPO), sedangkan untuk uang hasil tombakan dari para penombok tetap terdakwa bawa dan jika tidak ada penombok masuk maka malam harinya uang hasil tombakan diambil oleh Sdr. WARSIDI (DPO) dan jika ada nomer penombok yang masuk/menang maka uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar pemenang terlebih dahulu.

- Bahwa system permainan judi togel tersebut dikatakan menang apabila nomor yang dibeli/ditomboki oleh penombok sesuai dengan nomor yang keluar dari Negara Singapura dan dinyatakan kalah apabila nomor yang ditombok tidak keluar atau tidak sesuai dengan nomor yang keluar dari Negara Singapura, oleh karenanya sifat permainan judi togel (toto gelap) tersebut bersifat untung-untungan dengan uang sebagai taruhannya, dan dengan keuntungan uang yang diterima oleh penombok yang nomornya keluar untuk setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yaitu untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mana permainan judi togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

- Terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel (toto gelap) tersebut sebagai pengecer togel tersebut rata-rata omset perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah/komisi sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.B/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 20 % (duapuluh persen). Terdakwa mengadakan permainan judi togel tersebut tanpa mendapat izin dari pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KUDANG PERDANA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terdakwa sebagai pengecer dalam perjudian togel.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di warung kosong/gubuk di Dsn. Padangan, Ds. Pagu, Kec. Pagu, Kab. Kediri.
- Bahwa saksi KUDANG PERDANA PUTRA dan saksi HENDY GUNTORO yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kediri yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan permainan judi togel kemudian pada saat terdakwa menunggu para penombok yang datang untuk memasang angka judi togel serta pada saat itu terdakwa sedang menerima tombokan judi togel dari saksi PAIDI bin SABAR, kemudian terdakwa bersama dengan saksi PAIDI bin SABAR ditangkap dan dilakukan pengeledahan dalam diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor tombokan judi togel, 2 (dua) buah bolpoint, dan uang tunai sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang disimpan terdakwa di saku celana, serta ditemukan uang Rp. 36.000,- (tiga puluh enam puluh ribu rupiah) uang tombokan judi togel dari saksi PAIDI bin SABAR, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa mengadakan permainan judi togel (toto gelap) tersebut adalah sebagai pengecer judi togel dengan cara terdakwa menunggu penombok yang datang untuk memasang angka di warung kosong/gubuk di Dsn. Padangan, Ds. Pagu, Kec. Pagu, Kab. Kediri selanjutnya setelah penombok datang kepada terdakwa untuk membeli

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.B/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer togel kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menulis nomer tombokan tersebut diatas kertas kosong dengan bolpoin.

- Bahwa selanjutnya setelah sekira jam 16.00 Wib terdakwa menunggu penombok dan rekapan tersebut akan diambil oleh Sdr. WARSIDI (DPO) untuk disetorkan kepada bandar Sdr. TOPENG (DPO), sedangkan untuk uang hasil tombokan dari para penombok tetap terdakwa bawa dan jika tidak ada penombok masuk maka malam harinya uang hasil tombokan diambil oleh Sdr. WARSIDI (DPO) dan jika ada nomer penombok yang masuk/menang maka uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar pemenang terlebih dahulu.
- Bahwa system permainan judi togel tersebut dikatakan menang apabila nomor yang dibeli/ditomboki oleh penombok sesuai dengan nomor yang keluar dari Negara Singapura dan dinyatakan kalah apabila nomor yang ditombok tidak keluar atau tidak sesuai dengan nomor yang keluar dari Negara Singapura, oleh karenanya sifat permainan judi togel (toto gelap) tersebut bersifat untung-untungan dengan uang sebagai taruhannya, dan dengan keuntungan uang yang diterima oleh penombok yang nomornya keluar untuk setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yaitu untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mana permainan judi togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel (toto gelap) tersebut sebagai pengecer togel tersebut rata-rata omset perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah/komisi sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau sekitar 20 % (duapuluh persen).
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi togel tersebut tanpa mendapat izin dari pejabat berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan.

2. SAKSI HENDY GUNTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terdakwa sebagai pengecer dalam perjudian togel.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.B/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di warung kosong/gubuk di Dsn. Padangan, Ds. Pagu, Kec. Pagu, Kab. Kediri.
- Bahwa saksi KUDANG PERDANA PUTRA dan saksi HENDY GUNTORO yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kediri yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan permainan judi togel kemudian pada saat terdakwa menunggu para penombok yang datang untuk memasang angka judi togel serta pada saat itu terdakwa sedang menerima tombokan judi togel dari saksi PAIDI bin SABAR, kemudian terdakwa bersama dengan saksi PAIDI bin SABAR ditangkap dan dilakukan pengeledahan dalam diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor tombokan judi togel, 2 (dua) buah bolpoint, dan uang tunai sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang disimpan terdakwa di saku celana, serta ditemukan uang Rp. 36.000,- (tiga puluh enam puluh ribu rupiah) uang tombokan judi togel dari saksi PAIDI bin SABAR, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa mengadakan permainan judi togel (toto gelap) tersebut adalah sebagai pengecer judi togel dengan cara terdakwa menunggu penombok yang datang untuk memasang angka di warung kosong/gubuk di Dsn. Padangan, Ds. Pagu, Kec. Pagu, Kab. Kediri selanjutnya setelah penombok datang kepada terdakwa untuk membeli nomer togel kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menulis nomer tombokan tersebut diatas kertas kosong dengan bolpoint.
- Bahwa selanjutnya setelah sekira jam 16.00 Wib terdakwa menunggu penombok dan rekapan tersebut akan diambil oleh Sdr. WARSIDI (DPO) untuk disetorkan kepada bandar Sdr. TOPENG (DPO), sedangkan untuk uang hasil tombokan dari para penombok tetap terdakwa bawa dan jika tidak ada penombok masuk maka malam harinya uang hasil tombokan diambil oleh Sdr. WARSIDI (DPO) dan jika ada nomer penombok yang masuk/menang maka uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar pemenang terlebih dahulu.
- Bahwa system permainan judi togel tersebut dikatakan menang apabila nomor yang dibeli/ditomboki oleh penombok sesuai dengan nomor yang keluar dari Negara Singapura dan dinyatakan kalah apabila nomor yang ditombok tidak keluar atau tidak sesuai dengan nomor yang keluar dari

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.B/2018/PN Gpr



Negara Singapura, oleh karenanya sifat permainan judi togel (toto gelap) tersebut bersifat untung-untungan dengan uang sebagai taruhannya, dan dengan keuntungan uang yang diterima oleh penombok yang nomornya keluar untuk setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yaitu untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mana permainan judi togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel (toto gelap) tersebut sebagai pengecer togel tersebut rata-rata omset perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah/komisi sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau sekitar 20 % (duapuluh persen).
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi togel tersebut tanpa mendapat izin dari pejabat berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan.

3. SAKSI PAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di warung kosong/gubuk di Dsn. Padangan, Ds. Pagu, Kec. Pagu, Kab. Kediri, terdakwa sedang bersama dengan saksi PAIDI bin SABAR.
- Bahwa Terdakwa sedang menerima tombokan dari saksi PAIDI bin SABAR tersebut, saat itu saksi membeli nomor togel sejumlah Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian nomor tombokan toto gelap yang dipasang antara lain 75=5rb, 72=5rb, 73=5rb, 74=4rb, 53=5rb, 54=4rb, 575=4rb, 573=4rb.
- Bahwa kemudian nomor tombokan tersebut terdakwa tulis di 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor tombokan judi togel menggunakan bolpoint.
- Bahwa kemudian datang saksi KUDANG PERDANA PUTRA dan saksi HENDY GUNTORO yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kediri menangkap terdakwa dan saksi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di warung kosong/gubuk di Dsn. Padangan, Ds. Pagu, Kec. Pagu, Kab. Kediri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dalam diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor tombokan judi togel, 2 (dua) buah bolpoint, dan uang tunai sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang disimpan terdakwa di saku celana, serta ditemukan uang Rp. 36.000,- (tiga puluh enam puluh ribu rupiah) uang tombokan judi togel dari saksi PAIDI bin SABAR, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa system permainan judi togel tersebut dikatakan menang apabila nomor yang dibeli/ditomboki oleh penombok sesuai dengan nomor yang keluar dari Negara Singapura dan dinyatakan kalah apabila nomor yang ditombok tidak keluar atau tidak sesuai dengan nomor yang keluar dari Negara Singapura, oleh karenanya sifat permainan judi togel (toto gelap) tersebut bersifat untung-untungan dengan uang sebagai taruhannya, dan dengan keuntungan uang yang diterima oleh penombok yang nomornya keluar untuk setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yaitu untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mana permainan judi togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel (toto gelap) tersebut sebagai pengecer togel tersebut tanpa mendapat izin dari pejabat berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di warung kosong/gubuk di Dsn. Padangan, Ds. Pagu, Kec. Pagu, Kab. Kediri terdakwa ditangkap polisi beserta barang bukti yaitu 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor tombokan judi togel, 2 (dua) buah bolpoint, dan uang tunai sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang kemudian dilakukan penyitaan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sebagai pengecer judi togel (toto gelap) sedang berada warung kosong/gubuk di Dsn. Padangan, Ds. Pagu, Kec. Pagu, Kab. Kediri sedang menunggu penombok yang datang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.B/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memasang angka dan pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan saksi PAIDI bin SABAR.

- Bahwa saksi PAIDI bin SABAR menitip nomor togel sejumlah Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian nomor tombokan toto gelap yang dipasang antara lain 75=5rb, 72=5rb, 73=5rb, 74=4rb, 53=5rb, 54=4rb, 575=4rb, 573=4rb, kemudian nomor tombokan tersebut terdakwa tulis di 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor tombokan judi togel menggunakan bolpoint.
- Bahwa selanjutnya setelah sekira jam 16.00 Wib terdakwa meletakkan rekapan tombokan togel tersebut disekitar terdakwa menunggu penombok dan rekapan tersebut akan diambil oleh Sdr. WARSIDI (DPO) untuk disetorkan kepada bandar Sdr. TOPENG (DPO), sedangkan untuk uang hasil tombokan dari para penombok tetap terdakwa bawa dan jika tidak ada penombok masuk maka malam harinya uang hasil tombokan diambil oleh Sdr. WARSIDI (DPO) dan jika ada nomer penombok yang masuk/menang maka uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar pemenang terlebih dahulu.
- Bahwa aturan permainan judi togel yang terdakwa lakukan tersebut adalah penombok memilih akan tombokkannya sendiri, kemudian setelah diputar keluar nomor. Bila tebakan cocok maka penombok akan menang. Dengan hitungan kalau cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan kali 60 (enam puluh) dari uang tombokan, bila cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan kali 250 (dua ratus lima puluh) dan cocok 4 (empat) angka akan mendapat kemenangan kali 2500 (dua ribu lima ratus) dari uang tombokan akan tetapi bila tebakan tidak cocok maka yang menang adalah bandarnya.
- Bahwa dalam mengadakan permainan judi togel (toto gelap) tersebut sebagai pengecer togel tersebut rata-rata omset perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah/komisi sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau sekitar 20 % (duapuluh persen).
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor tombokan judi togel,
- 2 (dua) buah bolpoint.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.B/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di warung kosong/gubuk di Dsn. Padangan, Ds. Pagu, Kec. Pagu, Kab. Kediri terdakwa ditangkap polisi beserta barang bukti yaitu 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor tombokan judi togel, 2 (dua) buah bolpoint, dan uang tunai sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang kemudian dilakukan penyitaan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sebagai pengecer judi togel (toto gelap) sedang berada warung kosong/gubuk di Dsn. Padangan, Ds. Pagu, Kec. Pagu, Kab. Kediri sedang menunggu penombok yang datang untuk memasang angka dan pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan saksi PAIDI bin SABAR.
- Bahwa saksi PAIDI bin SABAR menitip nomor togel sejumlah Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian nomor tombokan toto gelap yang dipasang antara lain 75=5rb, 72=5rb, 73=5rb, 74=4rb, 53=5rb, 54=4rb, 575=4rb, 573=4rb, kemudian nomor tombokan tersebut terdakwa tulis di 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor tombokan judi togel menggunakan bolpoint.
- Bahwa selanjutnya setelah sekira jam 16.00 Wib terdakwa meletakkan rekapan tombokan togel tersebut disekitar terdakwa menunggu penombok dan rekapan tersebut akan diambil oleh Sdr. WARSIDI (DPO) untuk disetorkan kepada bandar Sdr. TOPENG (DPO), sedangkan untuk uang hasil tombokan dari para penombok tetap terdakwa bawa dan jika tidak ada penombok masuk maka malam harinya uang hasil tombokan diambil oleh Sdr. WARSIDI (DPO) dan jika ada nomer penombok yang masuk/menang maka uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar pemenang terlebih dahulu.
- Bahwa aturan permainan judi togel yang terdakwa lakukan tersebut adalah penombok memilih akan tombokkannya sendiri, kemudian setelah diputar keluar nomor. Bila tebakan cocok maka penombok akan menang. Dengan hitungan kalau cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan kali 60 (enam puluh) dari uang tombokan, bila cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan kali 250 (dua ratus lima puluh) dan cocok 4 (empat) angka akan mendapat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.B/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan kali 2500 (dua ribu lima ratus) dari uang tombakan akan tetapi bila tebakan tidak cocok maka yang menang adalah bandarnya.

- Bahwa dalam mengadakan permainan judi togel (toto gelap) tersebut sebagai pengecer togel tersebut rata-rata omset perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah/komisi sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau sekitar 20 % (duapuluh persen).
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana maka terhadap perbuatan orang tersebut harus sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan alternative maka akan dipertimbangkan dakwaan kedua terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Bahwa, yang dimaksud “barangsiapa” adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu mengisyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Suwandi Bin Semi, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Bahwa, selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan



tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai permainan judi adalah permainan yang didasarkan pada untung-untungan saja, dalam hal ini pemain mendapatkan keuntungan atau kemenangan bukan karena keahlian, kemampuannya ataupun kepintarannya;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan pelaku di tempat umum maupun tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di warung kosong/gubuk di Dsn. Padangan, Ds. Pagu, Kec. Pagu, Kab. Kediri terdakwa ditangkap polisi beserta barang bukti yaitu 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor tombokan judi togel, 2 (dua) buah bolpoint, dan uang tunai sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang kemudian dilakukan penyitaan oleh anggota kepolisian.

Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sebagai pengecer judi togel (toto gelap) sedang berada warung kosong/gubuk di Dsn. Padangan, Ds. Pagu, Kec. Pagu, Kab. Kediri sedang menunggu penombok yang datang untuk memasang angka dan pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan saksi PAIDI bin SABAR.

Bahwa saksi PAIDI bin SABAR menitip nomor togel sejumlah Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian nomor tombokan toto gelap yang dipasang antara lain 75=5rb, 72=5rb, 73=5rb, 74=4rb, 53=5rb, 54=4rb, 575=4rb, 573=4rb, kemudian nomor tombokan tersebut terdakwa tulis di 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor tombokan judi togel menggunakan bolpoint.

Bahwa selanjutnya setelah sekira jam 16.00 Wib terdakwa meletakkan rekapan tombokan togel tersebut disekitar terdakwa menunggu penombok dan rekapan tersebut akan diambil oleh Sdr. WARSIDI (DPO) untuk disetorkan kepada bandar Sdr. TOPENG (DPO), sedangkan untuk uang hasil tombokan dari para penombok tetap terdakwa bawa dan jika tidak ada penombok masuk maka malam harinya uang hasil tombokan diambil oleh Sdr. WARSIDI (DPO) dan jika ada nomer penombok yang masuk/menang maka uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar pemenang terlebih dahulu.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.B/2018/PN Gpr



Bahwa aturan permainan judi togel yang terdakwa lakukan tersebut adalah penombok memilih akan tombokkannya sendiri, kemudian setelah diputar keluar nomor. Bila tebakannya cocok maka penombok akan menang. Dengan hitungan kalau cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat kemenangan kali 60 (enam puluh) dari uang tombokan, bila cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapat kemenangan kali 250 (dua ratus lima puluh) dan cocok 4 (empat) angka akan mendapat kemenangan kali 2500 (dua ribu lima ratus) dari uang tombokan akan tetapi bila tebakannya tidak cocok maka yang menang adalah bandarannya.

Bahwa dalam mengadakan permainan judi togel (toto gelap) tersebut sebagai pengecer togel tersebut rata-rata omset perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah/komisi sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau sekitar 20 % (duapuluh persen).

Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah ditahan maka terhadap lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan diputuskan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat .
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyakit masyarakat dalam hal perjudian.
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya untuk perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwandi Bin Semi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor tombokan judi togel,
 - 2 (dua) buah bolpoint.**dimusnahkan**
 - uang tunai sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)**dirampas untuk negara**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh kami, Agus Tjahjo Mahendra, SH., sebagai Hakim Ketua, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jajoeck Tri Soesilowati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Oula Dewi Nurlaily, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mellina Nawang Wulan, SH., MH.,
SH.,

Agus Tjahjo Mahendra,

Wiryatmo Lukito Totok, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Jajoeck Tri Soesilowati, SH.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 650/Pid.B/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)